



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/07/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL
PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan pada lahan rawa di seluruh Indonesia, diperlukan penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP.64/M.PPN/HK/04/2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah Nasional dan Tim Pelaksana Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi antarsektor dan antarinstitusi di tingkat pusat dalam rangka penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
 - b. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
 - c. memberikan arah kebijakan kepada Tim Pelaksana mengenai penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, sesuai rencana pembangunan nasional dan peraturan perundangan di sektor terkait;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat mengenai perkembangan dan hasil penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, guna penyempurnaan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan proses penyusunan perencanaan pengelolaan lahan rawa berkelanjutan serta sinkronisasinya dengan program pembangunan nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana induk pengelolaan lahan rawa melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/donor dalam mendukung proses penyusunan perencanaan nasional dan rencana induk pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dan memberikan dukungan administrasi bagi kegiatan penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti penyelesaian masalah yang ditemukan dalam proses penyusunan perencanaan nasional dan rencana induk pengelolaan lahan rawa berkelanjutan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, Tim Pengarah dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Tim Pengarah bertanggung jawab memberikan laporan hasil kerja kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait lainnya.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/07/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

- .
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/07/2013
TANGGAL 18 JULI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Wakil : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Kehutanan;
10. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;
11. Direktur Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Kementerian Lingkungan Hidup.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun